

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini hampir semua masyarakat Indonesia memiliki kendaraan pribadi, hal ini menyebabkan kepadatan lalu lintas meningkat di setiap tahunnya. Kepadatan ini termasuk salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang termasuk resiko dalam berkendara. Tidak ada orang yang mau celaka terlebih lagi mati sia-sia di jalan raya. Namun PT Jasa Raharja sebagai BUMN yang menangani masalah asuransi atau jaminan kecelakaan lalu lintas wajib memberikan bantuan jika ada warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada praktiknya di lapangan jaminan atau klaim kecelakaan memiliki kendala dan persoalan. Salah satunya lambatnya informasi kecelakaan yang masuk ke Jasa Raharja itu sendiri. Ungkap Abdul Haris, Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan Jasa Raharja "Kalau cepat bisa digunakan Jasa Raharja, memberikan klaim jaminan atau asuransi di Rumah Sakit. Ini kita lagi bangun baik dari kepolisian, rumah sakit, BPJS Kesehatan agar informasi lebih cepat," ujarnya. Selain itu yang menjadi catatan penting dalam memberikan klaim jaminan kecelakaan yakni laporan polisi. Seseorang yang memiliki hak menerima jaminan harus membuktikan dirinya jadi korban kecelakaan lalu lintas, melalui laporan polisi "Setiap korban celaka harus diterbitkan laporan polisinya. Masyarakat datang ke Polisi, punya kewajiban membuat laporan polisinya, damai atau tidak itu belakangan. Dibuat (LP) baru disampaikan ke Jasa Raharja.(TribunNews.com)

Definisi Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan asuransi yang tujuannya untuk melindungi asuransi jiwa dari bentuk resiko yang timbul di masyarakat akibat kecelakaan lalu lintas. Dasar kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dengan 2 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan mengenai iuran wajib tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, yang harus dipenuhi melalui pengusaha/pemilik angkutan yang bersangkutan guna menutup keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Jika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 memberikan ketentuanketentuan mengenai iuran wajib bagi penumpang kendaraan umum, UndangUndang Nomor 34 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khusus ditujukan kepada kecelakaan lalu lintas jalan, yang jelasnya ialah akibat bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana santunan atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Diharapkan dalam penelitian ini PT Jasa Raharja (Persero) mampu menyajikan sebuah sistem dan prosedur yang baik. Mulai dari prosesnya sampai dokumen-dokumen yang digunakan harus benar. Sehingga jika sistem dan prosedur telah berjalan dengan baik, maka akan tercapailah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI DAN PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAN LALU**

LINTAS PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN MALANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dianalisa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Akuntansi dalam PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang?
2. Bagaimana Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran sistem akuntansi dalam hal pengajuan pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.
2. Untuk memahami dan menjelaskan persyaratan – persyaratan yang di butuhkan pada prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.
3. Mengetahui mekanisme atau prosedur pembayaran klaim asuransi Kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengalaman dan manfaat yang berguna di kemudian hari khususnya yang berhubungan dengan prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.
2. Dapat memberikan pengalaman yang berguna dikemudian hari khususnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.

3. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT JASA RAHARJA (Persero) Kantor Perwakilan Malang.